

Judul : DPR: Evaluasi Pelatihan Dasar Militer bagi Aparatur Sipil Negara
Tanggal : Selasa, 29 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 15

KOMPONEN CADANGAN

DPR: Evaluasi Pelatihan Dasar Militer bagi Aparatur Sipil Negara

JAKARTA, KOMPAS – Pelaksanaan Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan perlu dievaluasi secara menyeluruh menyusul meninggalnya seorang aparatur sipil negara, Vanreko Vargas Bagaskara, saat mengikuti latihan Koreksi terhadap latihan itu juga harus dilakukan mengingat kebijakan tersebut berisiko menimbulkan sifat sukarela Komponen Cadangan.

"Ini merupakan duka bagi keluarga dan kita semua sehingga pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang," kata anggota Komisi I DPR, Taufiq R. Abdullah, di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Vanreko Vargas Bagaskara merupakan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemendikbud) yang

mengikuti Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) sejak 24 Agustus dan direncanakan berakhir pada 8 Oktober 2026. Namun, pada Jumat (25/6), ia meninggal saat mengikuti rangkaian kegiatan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kepala Rumah Sakit TNI AU (RSAU) dr Esmawan Antariksa, Kolonel Kes Imam Fathurrohman, mengungkapkan, saat bendak memasuki sesi latihan kedua, almarhum mengeluhkan pandangan gelap serta pusing dan kehilangan kesadaran. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kondisi hipotensi serta kenaikan suhu tubuh yang mengindikasikan serangan sengatan panas (*heatstroke*) akibat respons fisik terhadap paparan cuaca dan kelelahan.

Namun, kata Imam, meski telah mengerahkan upaya medis terbaik dan penanganan intensif, Vanreko dinyatakan meninggal. Seluruh proses pemulasaraan, penghormatan terakhir, pendorongan jenazah ke rumah duka, hingga pendampingan bagi keluarga sepenuhnya difasilitasi oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kemendikbud, dan instansi terkait.

Mengutip laman Kemhan, selama mengikuti latsarmil, para peserta menerima pembekalan berupa materi dasar ke-militeran, pembinaan disiplin, dan wawasan kebangsaan. Selain itu, penguatan karakter sesuai kurikulum yang telah ditetapkan sebagai bekal dalam mendukung sistem pertahanan negara.

Menurut Taufiq, pelaksanaan latihan harus mempertimbangkan kondisi cuaca, kemampuan fisik peserta, kecukupan hidrasi, waktu istirahat, serta kesiapan fasilitas kesehatan. Selain itu, fisik dan mental setiap peserta harus dipastikan siap tidak hanya berdasarkan pemenuhan syarat administratif.

"Jangan sampai standar latihan justru mengabaikan keselamatan peserta," ujarnya.

Perlindungan

Program Komcad, kata Taufiq, memang memiliki nilai strategis dalam membangun sistem pertahanan negara. Namun, untuk target pencapaiannya tetap harus selaras dengan jaminan perlindungan nyawa serta kesehatan fisik dan mental para peserta.

Taufiq pun meminta Kemhan dan penyelenggara latsarmil agar fleksibel dalam merespons dinamika cuaca ekstrem di lokasi latihan. Instruktur pelatihan dituntut untuk berani menyesuaikan, seperti dengan mengurangi beban fisik sampai menghentikan sementara kegiatan demi meminimalkan risiko.

Taufiq menyatakan, Komisi I DPR RI akan terus mengawal proses investigasi dan penataan ulang prosedur operasional standar pelaksanaan Komcad. Perbaikan manajemen risiko dipandang mutlak demi menjaga kepercayaan publik dan keselamatan ASN yang menjalankan tugas bela negara.

Permintaan evaluasi dan investigasi juga disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, Kewa-

jiban bagi pihak-pihak tertentu, termasuk ASN, untuk mengikuti Latsarmil Komcad justru mengabaikan sifat sukarela Komcad. Sebab, secara hukum, kewajiban warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan negara tidak sama dengan kewajiban menjadi anggota Komcad. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

"Oleh karena undang-undang mensyaratkan sifat sukarela, pelibatan ASN menjadi bermasalah apabila dilakukan melalui perintah kedinasan, dijadikan syarat pengangkatan atau pengembangan karier, disertai ancaman sanksi atau berlangsung tanpa persetujuan yang bebas

dan terinformasi," tutur Al Araf dari Centra Initiative.

Menurut Al Araf, status CPNS atau ASN tidak dapat dengan sendirinya mengubah pendaftaran sukarela menjadi kewajiban administratif. Adapun hak hidup dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945 dan ditegaskan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Secara terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait tidak menjawab ketika ditanya tentang permintaan untuk mengevaluasi Latsarmil Komcad secara menyeluruh. Rico meminta Kompas untuk menghubungi Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr Esmawan Antariksa (NAD)